

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 59 TAHUN 2020

Renny Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Hayyu Astiarasanti<sup>2</sup>, Fiqih Zulfikar Fahmi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Negeri Surabaya

### Abstract

Central government agencies until the current local government have started to implement an electronic-based governance system (SPBE). SPBE is a government organization that utilizes information and communication technology to provide services to SPBE Users. The government has established SPBE guidelines stipulated in Presidential Regulation No. 95 of 2018 on SPBE and to ensure the implementation of SPBE can run to achieve its objectives to realize an integrated and comprehensive government set forth The Ministerial Regulation of PAN-RB No. 5 of 2018 concerning SPBE Evaluation Guidelines. In 2019, the Ministry of PAN-RB conducted SPBE evaluation activities through the SPBE self-assessment method and obtained SPBE index results worth 3.14 on a scale of 0-5 and entered into the GOOD predicate. From these results, the Gresik district government needs to improve the quality of SPBE. In September 2020 the Government again established The Ministerial Regulation of PAN-RB No. 59 of 2020 concerning the monitoring and evaluation of SPBE. The regulation has been listed 4 Domains, 8 Aspects, and 47 indicators to assess the maturity level of SPBE. The result of the evaluation maturity level of SPBE evaluation of Gresik district government based on Regulation of the Minister of PAN-RB Number 59 of 2020 is 2.54. Interpretation of the value of maturity level is included in the Predicate Enough is the level of maturity of the process capability occupied level 2 (managed) and the level of service capability occupied level 2 (Interaction).

**Keywords:** SPBE; Monitoring and Evaluation; IT Audit; Ministerial Regulation of PAN-RB Number 59 of 2020

\*Corresponding author: Renny Sari Dewi  
Email: [rennydewi@unesa.ac.id](mailto:rennydewi@unesa.ac.id)

### To cite this document:

Dewi, Renny Sari., Astiarasanti, Amelia Hayyu & Fahmi, Fiqih Zulfikar. (2022). Pemantauan dan Evaluasi Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. *JDBIM (Journal of Digital Business and Innovation Management)*, 12(Oktober), 56-68.

### **Abstrak**

Instansi pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah saat ini sudah mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pemerintahan telah menetapkan pedoman SPBE yang diatur pada Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh pemerintah menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Pada tahun 2019, Kementerian PAN-RB melaksanakan kegiatan evaluasi SPBE melalui metode self assesment SPBE dan mendapatkan hasil indeks SPBE senilai 3,14 dari Skala 0-5 dan masuk kedalam predikat BAIK. Dari hasil tersebut Pemerintahan Kabupaten Gresik perlu meningkatkan kembali kualitas SPBE. Pada bulan September tahun 2020 Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Pada peraturan tersebut telah tercantum 4 Domain, 8 Aspek dan 47 indikator untuk menilai tingkat kematangan SPBE. Hasil nilai tingkat kematangan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 adalah 2,54. Interpretasi dari nilai tingkat kematangan tersebut masuk kedalam Predikat Cukup yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses menduduki tingkat 2 (terkelola) dan tingkat kapabilitas layanan menduduki tingkat 2 (Interaksi).

**Kata kunci:** SPBE; Pemantauan dan Evaluasi; Audit TI; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

### **PENDAHULUAN**

Pada instansi pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah saat ini sudah memulai untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Instansi pemerintahan memiliki pedoman mengenai SPBE yang telah diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 (Pemerintah RI, 2018). Semakin meningkatnya instansi pemerintahan yang mengimplementasikan SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan ini ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh.(Peraturan Menteri PANRB, 2018).

Pada tahun 2019, Kementerian PAN-RB melaksanakan kegiatan evaluasi SPBE melalui metode *self assesment* SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator internal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta untuk metode evaluasi dokumen dilaksanakan oleh evaluator eksternal. Berdasarkan kegiatan evaluasi SPBE pada tahun 2019 Kabupaten Gresik memperoleh hasil indeks SPBE senilai 3,14 (skala 5) dan masuk ke dalam kategori BAIK (kategori memuaskan) pada Predikat SPBE. Tujuan dilaksanakannya *assessment* SPBE 2019 adalah untuk mengetahui kemajuan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan

SPBE serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Pemerintah RI, 2018).

Pada bulan September tahun 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB baru mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE yaitu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Peraturan tersebut merupakan pengembangan dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018. Pemerintahan Kabupaten Gresik menyambut dengan baik Perubahan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020. Perubahan ini harus segera di adaptasi. Dengan perubahan yang masih relatif dekat mengakibatkan Kabupaten Gresik harus mengkaji ulang sebelum diterapkan. (Peraturan Menteri PANRB, 2020).

Adanya perubahan beberapa ketentuan dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 tahun 2018 menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 dan berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan untuk dapat segera mempersiapkan self assesment sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Hasil dari self assesment tersebut akan dijadikan bahan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SPBE kedepannya. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan mencapai birokrasi kelas dunia dimana tata kelola pemerintah semakin efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau (Pemerintah RI, 2018).

### **Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan merupakan sebuah kegiatan peninjauan atau pemeriksaan pada setiap detail kegiatan yang nantinya dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dapat terkawal dengan baik. Pemantauan hendaknya dilakukan secara berkala agar perkembangan di setiap kegiatannya dapat terpantau dengan baik dan dapat meningkatkan kesadaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan akan menghasilkan kumpulan data dan analisis informasi yang akan dipaparkan untuk dilakukannya sebuah evaluasi (Pernin, 2012).

Evaluasi adalah proses pemeriksaan objek dan peristiwa berdasarkan standar penilaian tertentu yang bertujuan untuk membuat keputusan adaptif. Evaluasi merupakan proses pengolahan data hasil monitoring atau kegiatan penilaian yang menghasilkan sebuah rekomendasi sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya. Evaluasi juga hendaknya dilakukan secara berkala (Waylen dkk, 2019).

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah memberikan gambaran detail mengenai pengimplementasian program, ketercapaian pelaksanaan program, kekuatan, kelemahan, hambatan, peluang yang terjadi dan juga tolok ukur keberhasilan pada

setiap program. Dan nantinya akan digunakan pengambil keputusan dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian serta pencapaian target yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif (Pernin, 2012).

### **Pemerintahan**

Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta negara. Di dalam sebuah pemerintahan selain melaksanakan kepemimpinan dan juga koordinasi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di dalam pemerintahan juga terdapat orang-orang yang mengelola kewenangan. Dalam mencapai tujuan sebuah negara dengan mensejahterakan rakyatnya dapat melalui lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif (Vining dkk, 2014).

Pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi secara umum yaitu penyediaan, pengaturan, pelayanan, perwakilan dan juga pembangunan [7]. Dalam Pemerintahan Daerah terdapat berbagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang membantu dalam pelaksanaan program daerah. Seperti halnya di Pemerintahan Kabupaten Gresik juga memiliki beberapa OPD yang menunjang pelaksanaan program daerah (Schutte & Bakhuizen, 2015).

### **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Teknologi informasi adalah pengembangan sistem informasi dengan menggabungkan teknologi komputer dengan telekomunikasi. Teknologi Informasi dapat juga dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjangkau data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi sebuah informasi (Kaunang dkk, 2021).

Dalam lingkup pemerintahan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi. Penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Arif & Abbas, 2021).

Dalam Pelaksanaan SPBE terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan. Dan prinsip pelaksanaan SPBE telah dijelaskan pada Pasal 2 (Pemerintah RI, 2018). Prinsip Pelaksanaan SPBE adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas: Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan: Pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE
3. Kesenambungan: Keberlangsungan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi : Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

5. Akuntabilitas : Kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas : Koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
7. Keamanan: Kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalaan (Nomornrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

### **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020**

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 menguraikan tentang panduan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB ini dijelaskan bahwa upaya mencapai birokrasi berkelas dunia dengan peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan Kualitas pelayanan publik yang mudah cepat dan terjangkau. Sehingga dalam penerapan SPBE sistem penyelenggaraannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam pengukuran tingkat kematangan SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, terdapat struktur penilaian kematangan SPBE. Dalam struktur penilaian ini terdapat domain (penilaian area penerapan SPBE), Aspek (penilaian area spesifik penerapan SPBE) dan Indikator (penilaian informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE). Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE ini terdiri dari 4 Domain, 8 Aspek dan 47 Indikator (Pemerintah RI, 2018).

**Tabel 1.** Nama Indikator Domain

<b>Aspek/Indikator</b>	<b>Nama Indikator Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>
Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
Indikator 4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Indikator 5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data
Indikator 6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 7	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

**Renny Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Hayyu Astiarasanti<sup>2</sup>, Fiqih Zulfikar Fahmi<sup>3</sup>**  
**Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten**  
**Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020**


<b>Aspek/Indikator</b>	<b>Nama Indikator Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>
Indikator 8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
Indikator 9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
Indikator 10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
<b>Aspek/Indikator</b>	<b>Nama Indikator Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>
Aspek 2 – Perencanaan Strategi SPBE	
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Apek 4 – Penyelenggara SPBE	
Indikator 19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE
<b>Aspek/Indikator</b>	<b>Nama Indikator Domain 3 - Manajemen SPBE</b>
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
<b>Aspek/Indikator</b>	<b>Nama Indikator Domain Layanan SPBE</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

## METODE

Sumber data pada penelitian tugas akhir ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dengan stakeholder terkait di Kabupaten Gresik (Bidang Pengembangan E-Government Diskominfo Kabupaten Gresik). Alur pengerjaan tugas akhir ini akan diuraikan pada Gambar 1.

**Renny Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Hayyu Astiarasanti<sup>2</sup>, Fiqih Zulfikar Fahmi<sup>3</sup>**  
**Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten**  
**Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020**



**Gambar 1.** Metode Penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Instrumentasi Pemantauan dan Evaluasi TI Pemerintah Kabupaten Gresik**

Instrumentasi Pemantauan dan Evaluasi merupakan dokumen yang berisi tahapan proses pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan tahapan yang ada pada Instrumentasi pemantauan dan evaluasi ini dapat diketahui tingkat kematangan TI, temuan hingga rekomendasi. Di dalam dokumen instrumentasi ini terdapat 3 jenis dokumen diantaranya adalah *Audit Proses*, *Audit Checklist* dan *Audit Langkah*. Pada Tabel 1 akan diuraikan mengenai penjelasan dari setiap jenis dokumen yang ada pada instrumen pemantauan dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020.

**Tabel 2.** Jenis Dokumen Audit

<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Deskripsi</b>
Audit Proses	Dokumen yang berisikan proses awal dari pemantauan dan evaluasi yang menunjukkan rincian domain.
Audit Checklist	Dokumen yang berisikan rincian tahap kedua dari pemantauan dan evaluasi yang menunjukkan rincian aspek dari setiap domain
Audit Langkah	Dokumen yang berisikan rincian tahap ketiga dari pemantauan dan evaluasi yang menunjukkan rincian indikator dari setiap aspek dan berisi susunan pertanyaan untuk keperluan wawancara dengan <i>stakeholder</i> terkait serta penentuan tingkat (skala)

**Perhitungan Tingkat Kematangan TI Pemerintah Kabupaten Gresik**



Perhitungan tingkat kematangan TI di Pemerintahan Kabupaten Gresik menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Perhitungan tingkat kematangan TI terdapat 4 area penerapan SPBE yaitu kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi TI yang telah dilakukan melalui sesi wawancara dengan Diskominfo. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diharapkan hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan level atau predikat SPBE.

**Tabel 3.** Predikat SPBE

Aspek	Indikator	TINGKAT KEMATANGAN (NI)	BOBOT INDIKATOR (BI)	NI*BI
Aspek - 1	Indikator 1	2	1.30	2.60
	Indikator 2	2	1.30	2.60
	Indikator 3	2	1.30	2.60
	Indikator 4	2	1.30	2.60
	Indikator 5	3	1.30	3.90
	Indikator 6	3	1.30	3.90
	Indikator 7	3	1.30	3.90
	Indikator 8	2	1.30	2.60
	Indikator 9	1	1.30	1.30
	Indikator 10	3	1.30	3.90
Aspek - 2	Indikator 11	1	2.50	2.50
	Indikator 12	1	2.50	2.50
	Indikator 13	1	2.50	2.50
	Indikator 14	2	2.50	5.00
Aspek - 3	Indikator 15	1	2.50	2.50
	Indikator 16	2	2.50	5.00
	Indikator 17	2	2.50	5.00
Aspek - 4	Indikator 18	2	2.50	5.00
	Indikator 19	5	2.50	12.50
Aspek - 5	Indikator 20	1	2.50	2.50
	Indikator 21	1	1.50	1.50
	Indikator 22	1	1.50	1.50
	Indikator 23	1	1.50	1.50
	Indikator 24	2	1.50	3.00
	Indikator 25	1	1.50	1.50
	Indikator 26	1	1.50	1.50
	Indikator 27	1	1.50	1.50
Aspek - .6	Indikator 28	2	1.50	3.00
	Indikator 29	1	1.50	1.50
	Indikator 30	1	1.50	1.50
Aspek - 7	Indikator 31	1	1.50	1.50
	Indikator 32	4	2.75	11.00
	Indikator 33	4	2.75	11.00
	Indikator 34	4	2.75	11.00
	Indikator 35	5	2.75	13.75

**Renny Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Hayyu Astiarasanti<sup>2</sup>, Fiqih Zulfikar Fahmi<sup>3</sup>**  
**Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten**  
**Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020**

Aspek	Indikator	TINGKAT KEMATANGAN (NI)	BOBOT INDIKATOR (BI)	NI*BI
	Indikator 36	4	2.75	11.00
	Indikator 37	1	2.75	2.75
	Indikator 38	3	2.75	8.25
	Indikator 34	1	2.75	2.75
	Indikator 35	3	2.75	8.25
	Indikator 36	4	2.75	11.00
Aspek - 8	Indikator 42	4	3.00	12.00
	Indikator 43	2	3.00	6.00
	Indikator 44	4	3.00	12.00
	Indikator 45	4	3.00	12.00
	Indikator 46	4	3.00	12.00
	Indikator 47	5	3.00	15.00
<b>JUMLAH BOBOT ASPEK (%)</b>				100
<b>JUMLAH NILAI (NI*BI)</b>				<b>254.2</b>
<b>INDEKS ASPEK = 1/JUMLAH BA*JUMLAH NILAI (NI*BI)</b>				<b>2.54</b>

**Tabel 4.** Bobot Aspek berdasarkan Domain

Domain	Aspek	NILAI INDEKS ASPEK (NA)	BOBOT ASPEK (BA)(%)	NA*BA
Domain - 1	Aspek - 1	2.3	13.00	29.9
Domain - 2	Aspek - 2	1.25	10.00	12.5
	Aspek - 3	1.75	10.00	17.5
	Aspek - 4	3.00	5.00	15
Domain - 3	Aspek - 5	1.25	12.00	15
	Aspek - 6	1.0	4.5	4.5
Domain - 4	Aspek - 7	3.3	27.50	90.75
	Aspek - 8	3.83	18.00	68.94
<b>JUMLAH BOBOT DOMAIN (BD) (%)</b>				100
<b>JUMLAH (NA*BA)</b>				<b>254.09</b>
<b>INDEKS DOMAIN = 1/JUMLAH BD*JUMLAH (NA*BA)</b>				<b>2.54</b>

**Tabel 5.** Nilai Indeks SPBE

Domain	Keterangan Domain	NILAI INDEKS DOMAIN (ND)	BOBOT DOMAIN (BD)	NILAI (ND*BD)
Domain - 1	Kebijakan Internal SPBE	2.3	13	29.9
Domain - 2	Tata Kelola SPBE	1.8	25	45
Domain - 3	Manajemen SPBE	1.18	16.5	19.47
Domain - 4	Layanan SPBE	3.51	45.5	159.71
<b>JUMLAH NILAI (ND*BD)</b>				<b>254.08</b>

<b>INDEKS SPBE =1/100*JUMLAH NILAI (ND*BD)</b>	<b>2.54</b>
--	-------------

### Hasil Temuan dan Rekomendasi

Hasil temuan merupakan sebuah kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dari proses pemantauan dan evaluasi TI yang kemudian akan dilanjutkan pada rekomendasi yang akan diberikan pada setiap hasil temuan yang ada. Hasil temuan dan rekomendasi akan diuraikan untuk setiap domain dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6.** Temuan dan Rekomendasi

<b>Domai n</b>	<b>Hasil Temuan</b>	<b>Hasil Rekomendasi</b>
KI.1	Kebijakan internal SPBE yang telah ditetapkan masih belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 .	Menetapkan Kebijakan Internal Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020
TK.2	Tata Kelola SPBE yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 dan hanya Sebagian <i>stakeholder</i> yang menggunakan	Membuat Tata Kelola dengan menyesuaikan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020
MA.3	Penerapan Manajemen SPBE masih belum berjalan dengan baik masih ada beberapa yang belum memiliki pedoman dan Pelaksanaan Audit TIK masih belum dilaksanakan.	Membuat Pedoman dalam penerapan manajemen SPBE dan melakukan Audit TIK secara berkala
LA.4	Terdapat beberapa layanan yang masih belum terintegrasi karena adanya perubahan sistem dari pusat.	Mengintegrasikan sistem yang telah digunakan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pusat dan membuat panduan penggunaan sistem untuk para stakeholder terkait.

### Pengumpulan Bukti

Bukti (evidence) pada proses pemantauan dan evaluasi merupakan pengumpulan semua bukti dari Penerapan SPBE yang telah menunjukkan bahwa semua proses penerapan SPBE berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Bukti Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.

**Renny Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Hayyu Astiarasanti<sup>2</sup>, Fiqih Zulfikar Fahmi<sup>3</sup>**  
**Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten**  
**Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas, tingkat kematangan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 adalah 2,54. Interpretasi dari nilai tingkat kematangan tersebut masuk kedalam Predikat **Cukup** yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses menduduki tingkat 2 (terkelola) dan tingkat kapabilitas layanan menduduki tingkat 2 (Interaksi). Nilai tersebut diperoleh dari hasil justifikasi bukti pendukung yang telah di analisis oleh penulis dan pakar di bidang SPBE. Karena keterbatasan penulis akan ruang dan waktu maka sebaiknya di masa mendatang lebih dikuatkan pada bukti pendukung. Pengembangan riset kedepannya diharapkan hasil ini dapat dikomparasi dengan framework/standar internasional E-Government yang terkait lainnya seperti COBIT, ITIL, COSO, NIST, ISO/IEC 27002, maupun ISO/IEC 385000.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1-6.
- B.J.Timur. (2021). "PEMERINTAHAN". <<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>>.
- Drljača, D., & Latinović, B. (2016). Frameworks For Audit Of An Information System In Practice. *Journal of Information Technology & Applications*, 6(2).
- Dzuranin, A. C., & Mălăescu, I. (2016). The current state and future direction of IT audit: Challenges and opportunities. *Journal of Information Systems*, 30(1), 7-20.
- E. Purba. (2018), "Peranan Teknologi Informasi Dalam Mengefektifkan Keputusan Pemberian Dana Corporate Social Responsibility (CSR)," *J. MEDIA Inform. BUDIDARMA*, vol. 2, no. 3.
- E. Zahara. (2016). "Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Standar Pelayanan Minimal," *War. Dharmawangsa*, no. 47.
- H. Budiman. (2017). "Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan," *Al-Tadzkiyyah J. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 31-43.
- Lusiani, C. (2016). Audit IT Governance Kabupaten Sleman. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(2), 38-48.
- M. P. A. N. dan R. B. R. Indonesia. (2019). "Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Hilos Tensados*.
- M. F. Hafid & A. M. S. Yusuf. (2018). "Analisis Penerapan Quality Control Circle Untuk Meminimalkan Binning Loss Pada Bagian Receiving PT. Hadji Kalla Toyota Depo Part Logistik Makassar," *J. Ind. Eng. Manag.*, vol. 3, no. 2, pp. 1-7.
- Nugraha, A. (2014). *Audit tata kelola e-government di pemerintah Daerah Kabupaten Garut menggunakan framework cobit 4.1* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Kaunang, F. J., Karim, A., Simarmata, J., Iskandar, A., Ardiana, D. P. Y., Septarini, R. S., & Widyastuti, R. D. (2021). *Konsep Teknologi Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- P. P. & RB. (2020). "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 59 Tahun 2020".

- Pemerintah RI.SPBE. (2018). "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Media Hukum*.
- Peraturan Menteri PANRB. (2018). "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".
- Perrin, B. (2012). Linking monitoring and evaluation to impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 2, 1-22.
- Thompson, N., Ravindran, R., & Nicosia, S. (2015). Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit. *Government information quarterly*, 32(3), 316-322.
- Setiawan, H., & Mustofa, K. (2013). Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 15(1), 1-16.
- Schutte, N., & Barkhuizen, N. (2015). Knowledge management and sharing in local government: A social identity theory perspective. *Electronic Journal of Knowledge Management*, 13(2), pp131-142.
- Vining, A. R., Boardman, A. E., & Moore, M. A. (2014). The theory and evidence pertaining to local government mixed enterprises. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 85(1), 53-86.
- Waylen, K. A., Blackstock, K. L., Van Hulst, F. J., Damian, C., Horváth, F., Johnson, R. K., ... & Van Uytvanck, J. (2019). Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems?. *Science of the total environment*, 662, 373-384.